



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU
Nomor : 900.10/K.9/2024

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
LONG PAKAQ BARU KECAMATAN LONG PAHANGAI KABUPATEN
MAHAKAM ULU PERIODE 2024 - 2030

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Surat Keputusan Bupati Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Long Pakaq Baru Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu Periode 2024 sampai dengan 2030;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Nomor 43 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 016);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG LONG PAKAQ BARU KECAMATAN LONG PAHANGAI KABUPATEN MAHAKAM ULU PERIODE 2024 - 2030.
- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Long Pakaq Baru Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu Periode 2024 - 2030, dengan susunan Keanggotaan Sebagaimana Tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Jabatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kampung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 6 (enam) Tahun;
- KETIGA : Memerintahkan kepada Camat Kecamatan Long Pahangai untuk segera meresmikan dan mengambil sumpah/janji Badan Permusyawaratan Kampung Long Pakaq Baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah keputusan ini ditetapkan;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
- KELIMA : Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Long Pakaq Baru Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu Periode 2024 - 2030, berlaku sejak tanggal Pelantikan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 16 Januari 2024

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Mahakam Ulu di **Ujoh Bilang** (sebagai Laporan)
2. Inspektur Inspektorat Kab.Mahakam Ulu di-**Ujoh Bilang**
3. Kepala BPKADKab.Mahakam Ulu di-**Ujoh Bilang**
4. Kepala DPMK Kab. Mahakam Ulu di – **Ujoh Bilang**
5. Masing-masing yang bersangkutan
6. *Arsip.*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU
 NOMOR : 900.10/K.9/2024
 TANGGAL : 16 JANUARI 2024
 TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
 KAMPUNG LONG PAKAQ BARU KECAMATAN LONG PAHANGAI
 KABUPATEN MAHAKAM ULU PERIODE 2024 - 2030

=====

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADA PERMUSYAWARATAN KAMPUNG LONG
 PAKAQ BARU KECAMATAN LONG PAHANGAI KABUPATEN
 MAHAKAM ULU PERIODE 2024 - 2030


NO	N A M A	JENIS KELAMIN	ALAMAT	KETERANGAN
1.	ELISABETH SUNG	PEREMPUAN	LONG PAKAQ BARU	DIRESMIKAN
2.	ANTONIUS JUNAIDI	LAKI-LAKI	LONG PAKAQ BARU	DIRESMIKAN
3.	YULIANA JAMAQ	PEREMPUAN	LONG PAKAQ BARU	DIRESMIKAN
4.	UBELDUS NGO JUK	LAKI-LAKI	LONG PAKAQ BARU	DIRESMIKAN
5.	P. SULANG DASA	LAKI-LAKI	LONG PAKAQ BARU	DIRESMIKAN

Ditetapkan di Ujoh Bilang
 pada tanggal 16 Januari 2024
 BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
 NIP. 19820402 201001 1 016